



**P U T U S A N**

**No. 770 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Sidorejo;  
Umur / tanggal lahir : 16 tahun/ 24 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono  
Kelas X;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
- 2 Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukadana karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi I, saksi II, serta saksi III yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Timur sedang melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sering melakukan peredaran Narkotika dimana yang menjadi kurirnya adalah Terdakwa TERDAKWA, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I, saksi II, serta saksi III berusaha melakukan transaksi dengan Terdakwa yang kemudian disepakati melakukan transaksi di samping lapangan Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi I, saksi II, serta saksi III menuju ketempat yang telah disepakati tersebut dan setibanya di samping lapangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur terlihat Terdakwa TERDAKWA telah dalam keadaan menunggu dan selanjutnya saksi II, serta saksi III langsung saja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli melalui saksi Rusdianto senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di Kebun Kopi di Kabupaten Lampung Timur di mana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Rusdianto menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kepada Terdakwa, yang selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 5 februari 2013 sekira pukul 20:30 Terdakwa juga telah mengkonsumsi daun ganja yang telah dibelinya tersebut dibelakang rumahnya yang beralamat di Dusun IX Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan cara daun ganja tersebut dicampurkan dengan setengah batang rokok Dji Sam Soe dan oleh Terdakwa diremas-remas agar rata menjadi satu kemudian Terdakwa linting menggunakan kertas Paper Janoko menjadi menyerupai sebatang rokok setelah itu Terdakwa gunakan dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok seperti biasanya sampai habis, yang mana pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 16:45 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi saksi I, saksi II, serta saksi III karna telah kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket daun ganja di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 8 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., TANTI, S.T. dan yang mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN yakni KUSWARDANI, S.Si.Apt. bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8269 gram milik atas nama TERDAKWA, diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.47.B/HP/II/13 tanggal 13 Februari 2013 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan diketahui oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, bahwa terhadap urine milik TERDAKWA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Daun Ganja/THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi I, saksi II, serta saksi III yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Timur sedang melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur sering melakukan peredaran Narkotika di mana yang menjadi kurirnya adalah Terdakwa TERDAKWA, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I, saksi II, serta saksi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III berusaha melakukan transaksi dengan Terdakwa yang kemudian disepakati melakukan transaksi di samping lapangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi I, saksi II, serta saksi III menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut dan setibanya di samping lapangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur terlihat Terdakwa TERDAKWA telah dalam keadaan menunggu dan selanjutnya saksi II, serta saksi III langsung saja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli melalui saksi Rusdianto senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di Kebun Kopi di Kabupaten Lampung Timur di mana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Rusdianto menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kepada Terdakwa, yang selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 20:30 Terdakwa juga telah mengkonsumsi daun ganja yang telah dibelinya tersebut dibelakang rumahnya yang beralamat di Dusun IX Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan cara daun ganja tersebut dicampurkan dengan setengah batang rokok Dji Sam Soe dan oleh Terdakwa diremas-remas agar rata menjadi satu kemudian Terdakwa linting menggunakan kertas Paper Janoko menjadi menyerupai sebatang rokok setelah itu Terdakwa gunakan dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok seperti biasanya sampai habis, yang mana pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 16:45 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi saksi I, saksi II, serta saksi III karena telah kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket daun ganja didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 B/II/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., TANTI, S.T. dan yang mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN yakni KUSWARDANI, S.Si.Apt. bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8269 gram milik atas nama TERDAKWA, diperoleh

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.47.B/HP/II/13 tanggal 13 Februari 2013 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan diketahui oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, bahwa terhadap urine milik TERDAKWA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Daun Ganja/THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013, sekira pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi I, saksi II, serta saksi III yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Timur sedang melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Lampung Timur sering melakukan peredaran Narkotika dimana yang menjadi kurirnya adalah Terdakwa TERDAKWA, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I, saksi II, serta saksi III berusaha melakukan transaksi dengan Terdakwa yang kemudian disepakati melakukan transaksi di samping lapangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, lalu saksi I, saksi II, serta saksi III menuju ketempat yang telah disepakati tersebut dan setibanya di samping lapangan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur terlihat Terdakwa TERDAKWA telah dalam keadaan menunggu dan selanjutnya saksi II, serta saksi III langsung saja melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli melalui saksi Rusdianto senilai

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di Kebun Kopi di Kabupaten Lampung Timur dimana Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Rusdianto menyerahkan 1 (satu) paket kecil daun ganja kepada Terdakwa, yang selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 20:30 Terdakwa juga telah mengkonsumsi daun ganja yang telah dibelinya tersebut dibelakang rumahnya yang beralamat di Dusun IX, Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan cara daun ganja tersebut dicampurkan dengan setengah batang rokok Dji Sam Soe dan oleh Terdakwa diremas-remas agar rata menjadi satu kemudian Terdakwa linting menggunakan kertas Paper Janoko menjadi menyerupai sebatang rokok setelah itu Terdakwa gunakan dengan cara dibakar dan dihisap seperti merokok seperti biasanya sampai habis. yang mana pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 16:45 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi saksi I, saksi II, serta saksi III karna telah kedapatan memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sisa daun ganja didalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 B/II/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 8 Februari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si., RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., TANTI, S.T. dan yang mengetahui Kepala UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN yakni KUSWARDANI, S.Si.Apt. bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,8269 gram milik atas nama TERDAKWA, diperoleh kesimpulan adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB.47.B/HP/II/13 tanggal 13 Februari 2013 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan diketahui oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM. Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, bahwa terhadap urine milik TERDAKWA disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Daun Ganja/THC yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana tanggal 9 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun dan biji kering Narkotika Golongan I Jenis Ganja berat netto 0,8269 gram;

Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan;

- 4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa TERDAKWA;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana No. 138/Pid.B/AN/2013/PN.SKD, tanggal 15 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun dan biji kering yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 90/Pid./2013/ PT.TK, tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Juli 2013, No. 138/Pid.B/AN/2013/PN.SKD yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/ PN.SKD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukadana yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bulan September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara



tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan dasar putusan yang mengambil seluruhnya pertimbangan yang ada dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga putusan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 15 Juli 2013, No. 138/Pid.B/2013/PN.SKD, di mana Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana hanya mempertimbangkan suatu pertimbangan keadaan dan fakta hukum yang hanya menguntungkan bagi diri Terdakwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa (sebagaimana yang ada di dalam salinan putusan No. 138/Pid.B/2013/PN.SKD halaman 17 s.d. 18) adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di lapangan bola, Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dikarenakan kedapatan telah membawa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun dan biji kering ganja;
- 2 Bahwa benar, Terdakwa memesan ganja tersebut melalui saksi Rusdianto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), keesokan harinya sepulang sekolah saksi Rusdianto memberikan barang pesanan Terdakwa tersebut;
- 3 Bahwa benar, ganja tersebut telah Terdakwa pergunakan sebagian dengan cara dilinting dengan dicampur dengan tembakau dari rokok Dji Sam Soe dengan kemudian Terdakwa hisap di belakang rumah Terdakwa;
- 4 Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok sejak lulus SMP sampai dengan saat penangkapan kurang lebih 6 (enam) kali dan Terdakwa menghisap ganja tidak setiap hari namun menghisap jika ada teman yang mengajak Terdakwa;
- 5 Bahwa benar, yang menyebabkan Terdakwa menjual ganja tersebut dikarenakan pada awalnya pada malam itu ada orang tidak dikenal yang mengirimkan SMS kepada Terdakwa bahwa orang itu akan membeli ganja dari Terdakwa, setelah itu baru ada niat akan menjual ganja yang sebagian telah dipergunakan Terdakwa tersebut seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- 7 Bahwa benar, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun dan biji kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan;



- 8 Bahwa benar, berdasarkan hasil laboratorium 1 (satu) bungkus kerja putih berisi bahan daun dan biji kering adalah Tetrahydrocannabinol (THC) atau ganja;
- 9 Bahwa benar, berdasarkan hasil tes urine, urine milik Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) atau ganja;
- 10 Bahwa benar, para saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan menandatangani yang semua isinya adalah benar dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Bahwa mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam putusan;

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa uraian keadaan dan fakta hukum tersebut tidak mempertimbangkan suatu fakta yang terungkap dari suatu peristiwa dan keadaan yang memperberat perbuatan Terdakwa yang bahwasanya berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ada dan terungkap di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah diketahui sesuai dengan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan setelah dilakukan penyelidikan dengan cara memancing Terdakwa untuk melakukan transaksi (sesuai isi dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kami No. PDM-49/SKD/06/2013);

Dengan demikian Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya yang telah mengambil pertimbangan keseluruhan putusan Hakim tunggal pada tingkat pertama tanpa melakukan pertimbangan sendiri dan tanpa melakukan pemeriksaan yang dihasilkan dalam berita acara pemeriksaan di persidangan secara keseluruhan sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh sebab itu Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan:

- a Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal yang termuat di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d berbunyi, "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa di persidangan tetap terungkap dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa ketika Terdakwa telah janji dengan pihak kepolisian selaku pembeli dan saat Terdakwa bertemu dengan saksi dari pihak kepolisian belum sempat adanya serah terima uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian namun Terdakwa langsung ditangkap dan memang memegang 1 (satu) bungkus kertas berisi biji dan daun ganja yang akan Terdakwa jual kepada saksi dari kepolisian selaku pembeli di mana sebelumnya ada komunikasi melalui telepon, sehingga hal ini terbukti bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sangatlah tidak tepat jika keadaan atau peristiwa tersebut Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan pidana penjara hanya 2 (dua) bulan di mana akan tergambar di mata masyarakat dan para orang tua serta para pengedar Narkotika yang dapat selalu memanfaatkan anak-anak di lingkungan sekolah yang mengetahui bahwa Terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara hanya selama 2 (dua) bulan dan ini tidak akan menjadikan pelajaran efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi anak-anak yang lain serta di mata masyarakat sekalipun karena Terdakwa jelas-jelas telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa Terdakwa memang selaku pelaku peredaran dan penggunaan Narkotika jenis ganja di lingkungan sekolah bersama temannya yakni saksi Rusidianto bin Satam yang sekarang sedang dalam proses penuntutan dan satu orang dewasa yang sekarang sedang dalam proses penuntutan, di mana terlebih lagi perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah diketahui jika pihak kepolisian mendapatkan informasi dan menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan selaku pengedar dan pengguna Narkotika jenis ganja, sehingga berdasarkan keadaan dan situasi tersebut di mata masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah sesuatu yang benar-benar mencoreng dan seharusnya dihukum yang setimpal dan sesuai dengan perbuatannya mengingat perbuatan Terdakwa akhirnya dapat merusak anak-anak lain yang berada di sekolah dan dengan hukuman yang setimpal kepada Terdakwa dapat dijadikan contoh pelajaran bagi yang terhadap penghukuman kepada Terdakwa saat dikarenakan diketahui bahwa dengan hukuman ringan menjadikan para pengedar Narkotika akan selalu memanfaatkan anak-anak di lingkungan sekolah dan anak-anak pun akan terpengaruh mengingat adanya penjatuhan hukuman dalam penyalahgunaan Narkotika sangatlah ringan, hal ini tentunya tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat khususnya para orang tua anak-anak yang lain yang takut akan anaknya juga ikut terpengaruh atas perbuatan Terdakwa. Dan diketahui Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian yang langsung menyebutkan nama Terdakwa TERDAKWA selaku pengedar dan menggunakan Narkotika jenis ganja kepada pihak kepolisian dan kemudian oleh pihak kepolisian dilakukan penyelidikan dan benar Terdakwa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



melakukan peredaran Narkotika Golongan I jenis ganja di mana saat akan bertransaksi kepada saksi dari pihak kepolisian Terdakwa ditangkap dan didapati Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji ganja sesuai dengan pesanan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh sebab penjatuhan hukuman kepada Terdakwa terlihat dari perbuatan dan dampak perbuatan dari diri Terdakwa yang sedemikian rupanya hanya dihukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak akan menjadikan pelajaran anak-anak lain yang berada di sekolah dan hukuman bagi Terdakwa tersebut dapat mencoreng citra aparat penegak hukum khususnya bagi pengadilan sendiri mengingat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat. Dan dalam hal perbuatan (feat) dan fakta kejadian, Judex Facti tersebut di atas Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya sebagai suatu kualifikasi perbuatan dan keadaan perbuatan dari Terdakwa yang dalam keadaan memberatkan sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang mana haruslah dapat dipandang putusan tersebut dapat mencerminkan suatu rasa keadilan di mata masyarakat dan efek pelajaran baik bagi diri Terdakwa ataupun teman-teman di lingkungan sekolah mengingat Terdakwa diketahui salah satu pelaku yang telah dilaporkan masyarakat kepada aparat penegak hukum untuk bisa ditindak tegas atas perbuatannya yang melakukan penyalahgunaan di lingkungan sekolah yang haruslah dikenakan sanksi pidana yang setimpal sehingga dapat menjadi pelajaran dan pemulihan citra aparat hukum di mata masyarakat yang tidak main-main di dalam penjatuhan hukuman kepada seseorang penyalahguna Narkotika yang mana dampak perbuatannya dapat merusak anak didik yang lain yang berada di lingkungan sekolah tersebut;

- b) Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon kiranya kepada Hakim tunggal/ Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menerima dan memeriksa dalam tingkat kasasi ini dapat lebih arif dan bijaksana dalam menentukan putusannya yang mengadili sendiri untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta dapat menjatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” di mana perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat terutama para wali murid di sekolah tempat Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis ganja sesuai



dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan bacakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 agar tercipta suatu keadilan di mata masyarakat dan juga suatu citra para penegak hukum menindak tegas terhadap penyalahgunaan Narkotika terlebih dilakukan di lingkungan sekolah, mengingat putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi polemik di mata masyarakat khususnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan pada tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak konsekuen dalam berpendapat dalam putusan Pengadilan Negeri maupun dalam putusan Pengadilan Tinggi tuntutan Jaksa/Penuntut Umum perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, akan tetapi di dalam memori kasasinya Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dan memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika golongan I, Jaksa/ Penuntut Umum tetap menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 7 bulan padahal jual Narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana minimal 5 tahun;

Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar dan Terdakwa masih berstatus anak, putusan Judex Facti sudah dipandang adil, lagi pula berat ringannya ppidanaan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar ppidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang masih berumur 16 tahun berstatus pelajar SMA menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014



melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKADANA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)